



**PUTUSAN**  
Nomor XXXX Pid.Sus/2025/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Hilimboho
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Provinsi Sumatra Utara, domisili Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh tani/perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/17/II/2025/Reskrim tanggal 22 Januari 2025; Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Fahrizal, S.H. dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkulu, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 274/Pid.Sus/2025 tanggal 7 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor XXXX Pid.Sus/2025/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN Bls tanggal 30 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN Bls tanggal 30 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju lengan pendek bermotif bunga-bunga kecil warna hijau dan cokelat;
  - 1 (satu) helai celana pendek bahan kain warna biru bermotif daun;
  - 1 (satu) helai BH warna marron;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa, Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2025 atau pada suatu waktu tahun 2025, di Perumahan Perkebunan PT. Murini Indah Industri Desa Pamesi Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira jam 13.00 WIB, saat Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban, berusia 13 Tahun lahir di Tanjung Buluh tanggal 03 Mei 2011 berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1218022811190003) sedang berjalan dari rumah Anak Korban menuju rumah teman Anak Korban untuk bermain, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dari arah belakang rumah Terdakwa, Terdakwa menggerakkan tangannya dengan cara memanggil Anak Korban dan mengatakan "Sini Anak Korban", tanpa rasa curiga, Anak Korban mendatangi Terdakwa ke arah pintu belakang / dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan masuk kedalam rumah Terdakwa, Setelah Anak Korban masuk rumah Terdakwa, Terdakwa menutup dan mengunci pintu dapur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka / menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan badan Anak Korban untuk jongkok dengan gerakan tangan Terdakwa memegang pundak Anak Korban dan mendorong ke arah bawah, setelah Anak Korban jongkok, Terdakwa memposisikan badan Anak Korban berbaring dilantai yang mana Saat itu Terdakwa tidak menggunakan baju, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlihat penis Terdakwa. Saat itu Terdakwa yang ada dihadapan Anak Korban mengambil posisi berdiri dilantai dengan tumpuan lutut Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2025/PN Bls



Anak Korban “Jangan bersuara kau Tari, nanti ada yang dengar. nanti aku bisa masuk penjara”, Anak Korban hanya diam saja karena Anak Korban takut, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan penis Terdakwa hingga penis Terdakwa keluar masuk pada lubang vagina Anak Korban sambil Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban. Kurang lebih selama 5 (lima) menit saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban “Nganga” / menyuruh Anak Korban menengadahkan kepala Anak Korban dan membuka mulut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam mulut Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam mulut Anak Korban. Setelah merasa puas Terdakwa menarik penisnya dari mulut Anak Korban, kemudian Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya, dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Anak Korban pulang kerumahnya, saat diperjalanan menuju rumah Anak Korban, Anak Korban bertemu dengan tetangga Anak Korban yang bernama Saksi Suryati Sihombing. Saat itu melihat Anak Korban yang berlari dari rumah Terdakwa dan Saksi Suryati Sihombing menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban menerangkan kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa. setelah itu Saksi Suryati Sihombing memberi tahu Saksi Sugiarti selaku ibu kandung Anak Korban, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sugiarti melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandau;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 44/826/RSUD-MDU yang dikeluarkan tanggal 23 Januari 2025 oleh dr. Roma Robert Hot Manik, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan Anak Korban dengan hasil rehtal toucher: tampak robekan lama selaput dara pada arah jam satu, tiga, lima, sembilan dan sebelas. Dengan kesimpulan tampak selaput dara Hymen non intact (selaput dara tidak utuh);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor B01/PSI-VP/MDU/XII/2024 tanggal 31 Januari 2025 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh T. Vivi Pratiwi, S.Psi., M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan:
  - a. dari keterangan korban terpenuhi unsur bahwa korban mengalami persetubuhan, pelaku adalah Haris tetangga korban, keterangan korban konsisten menerangkan tentang pelaku dan bentuk perlakuan yang dialami, korban mengalami respon stres dengan jenis flight (menghindar) karena ada perilaku menghindar dengan berlari pulang ke rumah sambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis, adanya bentuk larangan verbal dari pelaku agar korban tidak menceritakan kejadian;

- b. korban mengalami perasaan takut setelah kejadian dan merasa sakit di area kelamin, kuat dugaan korban mengalami kondisi delayed trauma karena korban belum mengeti akan perlakuan yang ia alami adalah perbuatan asusila juga pengaruh dari gangguan retardasi mental ringan;

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2025 atau pada suatu waktu tahun 2025, di di Perumahan Perkebunan PT. Murini Indah Industri Desa Pamesi Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira jam 13.00 WIB saat Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban, berusia 13 Tahun lahir di Tanjung Buluh tanggal 03 Mei 2011 berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1218022811190003) sedang berjalan dari rumah Anak Korban menuju rumah teman Anak Korban untuk bermain, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dari arah belakang rumah Terdakwa, Terdakwa menggerakkan tangannya dengan cara memanggil Anak Korban dan mengatakan "sini anak korban", tanpa rasa curiga, Anak Korban mendatangi Terdakwa kearah pintu belakang / dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan masuk kedalam rumah Terdakwa, Setelah Anak Korban masuk rumah Terdakwa, Terdakwa menutup dan mengunci pintu dapur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "Aku suka kamu Tari ", setelah itu membuka / menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas. Selanjutnya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2025/PN Bls**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa mengarahkan badan Anak Korban untuk jongkok dengan gerakan tangan Terdakwa memegang pundak Anak Korban dan mendorong ke arah bawah, setelah Anak Korban jongkok, Terdakwa memposisikan badan Anak Korban berbaring dilantai yang mana Saat itu Terdakwa tidak menggunakan baju, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlihat penis Terdakwa. Saat itu Terdakwa yang ada dihadapan Anak Korban mengambil posisi berdiri dilantai dengan tumpuan lutut Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Aku akan bertanggungjawab", kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan penis Terdakwa hingga penis Terdakwa keluar masuk pada lubang vagina Anak Korban sambil Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban. Kurang lebih selama 5 (lima) menit saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban "Nganga" / menyuruh Anak Korban menengadahkan kepala Anak Korban dan membuka mulut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam mulut Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam mulut Anak Korban. Setelah merasa puas Terdakwa menarik penisnya dari mulut Anak Korban, kemudian Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya, dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Anak Korban pulang kerumahnya, saat diperjalanan menuju rumah Anak Korban, Anak Korban bertemu dengan tetangga Anak Korban yang bernama Saksi Suryati Sihombing. Saat itu melihat Anak Korban yang berlari dari rumah Terdakwa dan Saksi Suryati Sihombing menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban menerangkan kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa. setelah itu Saksi Suryati Sihombing memberi tahu Saksi Sugiarti selaku ibu kandung Anak Korban, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sugiarti melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandau;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 44/826/RSUD-MDU yang dikeluarkan tanggal 23 Januari 2025 oleh dr. Roma Robert Hot Manik, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan Anak Korban dengan hasil rehtal toucher: tampak robekan lama selaput dara pada arah jam satu, tiga, lima, sembilan dan sebelesa. Dengan kesimpulan tampak selaput dara Hymen non intack (selaput dara tidak utuh);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor B01/PSI-VP/MDU/XII/2024 tanggal 31 Januari 2025 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh T. Vivi Pratiwi, S.Psi., M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan:
  - a. dari keterangan korban terpenuhi unsur bahwa korban mengalami persetubuhan, pelaku adalah Haris tetangga korban, keterangan korban konsisten menerangkan tentang pelaku dan bentuk perlakuan yang dialami, korban mengalami respon stres dengan jenis flight (menghindar) karena ada perilaku menghindar dengan berlari pulang ke rumah sambil menangis, adanya bentuk larangan verbal dari pelaku agar korban tidak menceritakan kejadian;
  - b. korban mengalami perasaan takut setelah kejadian dan merasa sakit di area kelamin, kuat dugaan korban mengalami kondisi delayed trauma karena korban belum mengeti akan perlakuan yang ia alami adalah perbuatan asusila juga pengaruh dari gangguan retardasi mental ringan;

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Anak Korban berusia empat belas tahun;
  - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa kurang lebih satu bulan karena sama-sama tinggal di lingkungan perumahan perkebunan PT Murini Indah Industri, Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa pada tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, Anak Korban yang sedang bermain di sekitar rumah Terdakwa, dipanggil oleh Terdakwa dan Anak Korban pun menghampiri Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2025/PN Bls**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa. dan Terdakwa pun menutup lalu mengunci pintu rumahnya;
  - Bahwa setelah itu, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian mengarahkan badan Anak Korban untuk jongkok dan Terdakwa memposisikan badan Anak Korban hingga berbaring dilantai. Terdakwa membuka celana Terdakwa dan dalam posisi berlutut, Terdakwa mengatakan agar Anak Korban tidak bersuara;
  - Bahwa Anak Korban pun diam saja karena takut, kemudian Terdakwa memegang payudara dan memasukkan penis Terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban, menggerakkan penis Terdakwa keluar masuk pada lubang vagina Anak Korban;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban membuka mulut lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam mulut Anak Korban dan meminta Anak Korban menghisapnya sampai cairan sperma keluar di mulut Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa pun menarik penisnya dari mulut Anak Korban, memakai celana dan celana dalamnya, dan begi pula dengan Anak Korban;
  - Bahwa setelah selesai, Anak Korban pun pulang ke rumah namun Anak Korban bertemu dengan Sdr Suryati dan Anak Korban pun menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr Suryati;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. SUGIARTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi merupakan orang tua Anak Korban, yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang melibatkan Anak Korban dan Terdakwa dari Sdr Suryati;
  - Bahwa Sdr Suryati menceritakan dirinya melihat Anak Korban berlari dari rumah Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Anak Korban, Anak Korban mengakui telah disetubuhi oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, dan saat itu Saksi bekerja dan Anak Korban dititipkan di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2025/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr Suryati. Dan saat Saksi menjemput Anak Korban, Sdr Suryati mengatakan Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menanyakan mengenai kebenaran cerita tersebut dan Anak Korban menceritakan awalnya, Terdakwa memanggil Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dan masuk lewat pintu belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta Anak Korban berbaring, membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu memasukan penisnya ke vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban menghisap penisnya sampai sperma Terdakwa keluar;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban menjadi terlihat lebih banyak diam dan takut keluar;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban tidak ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 44/826/RSUD-MDU tanggal 23 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roma Robert Hot Manik, Sp. OG, dokter pada RSUD Kecamatan Mandau, telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban dengan hasil rechteal toucher: tampak robekan lama selaput dara pada arah jam satu, tiga, lima, sembilan dan sebelas; Kesimpulan: tampak selaput dara Hymen non intact (selaput dara tidak utuh);

- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 01/PSI-VP/MDU/XII/2024 tanggal 31 Januari 2025 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh T. Vivi Pratiwi, S.Psi., M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi terkait dugaan perbuatan persetubuhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. dari keterangan korban terpenuhi unsur bahwa korban mengalami persetubuhan;
- b. pelaku adalah Haris tetangga korban;
- c. keterangan korban konsisten menerangkan tentang pelaku dan bentuk perlakuan yang dialami;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor **1/Pid.Sus/2025/PN Bls**



- d. korban mengalami respon stres dengan jenis flight (menghindar) karena ada perilaku menghindar dengan berlari pulang ke rumah sambil menangis;
- e. adanya bentuk larangan verbal dari pelaku agar korban tidak menceritakan kejadian;

Berdasarkan profil psikologi diketahui bahwa:

- a. korban dalam keadaan baik/sehat saat pemeriksaan;
- b. saat pemeriksaan kondisi emosi stabil;
- c. korban adalah anak dengan gangguan retardasi mental ringan atau disabilitas mental yaitu adanya hambatan perkembangan yang mempengaruhi kondisi kognitif (berpikir), emosi (perasaan) dan perilaku;
- d. korban memiliki riwayat gangguan global development delay (gangguan keterlambatan perkembangan secara menyeluruh) akibat sakit step;
- e. korban mengalami perasaan takut setelah kejadian dan merasa sakit di area kelamin;
- f. kuat dugaan korban mengalami kondisi delayed trauma karena korban belum mengetahui akan perlakuan yang ia alami adalah perbuatan asusila juga pengaruh dari gangguan retardasi mental ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sudah kurang lebih satu tahun karena sama-sama tinggal di perumahan PT Murini Indah Industri, namun setelah pengenalan awal, Terdakwa sempat pindah ke divisi lain dan beberapa waktu lalu Terdakwa pindah lagi ke divisi awal di lingkungan yang sama dengan Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Anak Korban berusia lima belas tahun;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa melihat Anak Korban berjalan di sekitar rumah Terdakwa sehingga Terdakwa memanggil Anak Korban datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban masuk lewat pintu belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa mengunci pintu rumah kemudian Terdakwa meminta Anak Korban membuka baju dan celananya dan begitu pula dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk jongkok lalu membaringkan tubuh Anak Korban, kemudian dengan posisi berlutut, Terdakwa memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban kemudian



menggerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma di vagina Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengganti posisinya menjadi berdiri, lalu meminta Anak Korban menghisap penis Terdakwa sampai sperma Terdakwa keluar di mulut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali bersetubuh dengan Anak Korban, dan kejadian pertama pada saat awal pertemuan yaitu kurang lebih satu tahun yang lalu sebelum Terdakwa pindah ke divisi lain;
- Bahwa Terdakwa bersedia bertanggung jawab namun keluarga Anak Korban tidak bersedia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan pendek bermotif bunga-bunga kecil warna hijau dan cokelat;
2. 1 (satu) helai celana pendek bahan kain warna biru bermotif daun;
3. 1 (satu) helai BH warna marron;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sudah kurang lebih satu tahun karena sama-sama tinggal di perumahan PT Murini Indah Industri, namun setelah perkenalan awal, Terdakwa sempat pindah ke divisi lain dan beberapa waktu lalu Terdakwa pindah lagi ke divisi awal di lingkungan yang sama dengan Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, Anak Korban yang sedang bermain di sekitar rumah Terdakwa, dipanggil oleh Terdakwa dan Anak Korban pun menghampiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang, lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumahnya;



- Bahwa setelah itu, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian mengarahkan badan Anak Korban untuk jongkok dan memposisikan badan Anak Korban hingga berbaring di lantai, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan dalam posisi berlutut, Terdakwa mengatakan agar Anak Korban tidak bersuara;
- Bahwa Anak Korban pun diam saja karena takut, dan Terdakwa mulai memegang payudara Anak Korban kemudian memasukkan penis Terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban, menggerakkan penis Terdakwa keluar masuk pada lubang vagina Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan meminta Anak Korban membuka mulut lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam mulut Anak Korban lalu Anak Korban menghisap penis Terdakwa, sampai cairan sperma keluar di mulut Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai, Anak Korban pun pulang ke rumah namun Sdr Suryati melihat Anak Korban dan setelah ditanya, Anak Korban pun menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr Suryati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur setiap orang ini menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara a quo yaitu orang (manusia). Subyek hukum "*persoon*" tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Terdakwa, dan pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*. Kemampuan bertanggung jawab Terdakwa terlihat pada pengakuan Terdakwa yang memahami seluruh isi dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, serta kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Unsur setiap orang hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat error in persona atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun





2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyebutkan kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah. Sementara mengenai ancaman kekerasan, Hoge Raad dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:<sup>1</sup>

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut ditujukan kepada anak, hal mana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan termuat pula dalam Kartu Keluarga Nomor 1218022811190003 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama kepala keluarga Jumali, Anak Korban lahir tanggal 3 Mei 2011 sehingga saat kejadian yaitu pada tahun 2025, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun atau masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk kedalam kemaluan perempuan meskipun tidak sampai terjadi ejakulasi atau mengeluarkan air mani pada diri laki-laki tersebut. Bahwa dalam perkara pemerkosaan keterangan seorang Korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya, meliputi:

- a. surat keterangan psikolog dan/atau psikiater;

<sup>1</sup> Lamintang, PAF dan Theo Lamintang, 2010, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 334-335



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik;
- c. rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan;
- d. informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- e. dokumen;
- f. hasil pemeriksaan rekening bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui awalnya Terdakwa mengenal Anak Korban sudah kurang lebih satu tahun karena sama-sama tinggal di perumahan PT Murini Indah Industri, namun setelah perkenalan awal, Terdakwa sempat pindah ke divisi lain dan beberapa waktu lalu Terdakwa pindah lagi ke divisi awal di lingkungan yang sama dengan Anak Korban. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, Anak Korban yang sedang bermain di sekitar rumah Terdakwa, dipanggil oleh Terdakwa dan Anak Korban pun menghampiri Terdakwa. Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang, lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian mengarahkan badan Anak Korban untuk jongkok dan memposisikan badan Anak Korban hingga berbaring di lantai, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan dalam posisi berlutut, Terdakwa mengatakan agar Anak Korban tidak bersuara. Anak Korban pun diam saja karena takut, dan Terdakwa mulai memegang payudara Anak Korban kemudian memasukkan penis Terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban, menggerakkan penis Terdakwa keluar masuk pada lubang vagina Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan meminta Anak Korban membuka mulut lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam mulut Anak Korban lalu Anak Korban menghisap penis Terdakwa, sampai cairan sperma keluar di mulut Anak Korban. Setelah selesai, Anak Korban pun pulang ke rumah namun Sdr Suryati melihat Anak Korban dan setelah ditanya, Anak Korban pun menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr Suryati;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Korban tersebut adalah perbuatan persetubuhan. Hal mana saat melakukan persetubuhan, Anak Korban ditarik masuk ke dalam rumah dan Terdakwa mengunci pintu lalu meminta Anak Korban untuk diam saja. Perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor **■**/Pid.Sus/2025/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu perbuatan ancaman kekerasan yang bertujuan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Hal mana pemaksaan tersebut terlihat pula dalam Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 01/PSI-VP/MDU/XII/2024 tanggal 31 Januari 2025 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh T. Vivi Pratiwi, S.Psi., M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi terkait dugaan perbuatan persetubuhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. dari keterangan korban terpenuhi unsur bahwa korban mengalami persetubuhan;
- b. pelaku adalah Haris tetangga korban;
- c. keterangan korban konsisten menerangkan tentang pelaku dan bentuk perlakuan yang dialami;
- d. korban mengalami respon stres dengan **jenis flight (menghindar) karena ada perilaku menghindar dengan berlari pulang ke rumah sambil menangis;**
- e. **adanya bentuk larangan verbal dari pelaku agar korban tidak menceritakan kejadian;**

Berdasarkan profil psikologi diketahui bahwa:

- a. korban dalam keadaan baik/sehat saat pemeriksaan;
- b. saat pemeriksaan kondisi emosi stabil;
- c. korban adalah anak dengan gangguan retardasi mental ringan atau disabilitas mental yaitu adanya hambatan perkembangan yang mempengaruhi kondisi kognitif (berpikir), emosi (perasaan) dan perilaku;
- d. korban memiliki riwayat gangguan global development delay (gangguan keterlambatan perkembangan secara menyeluruh) akibat sakit step;
- e. korban mengalami **perasaan takut setelah kejadian dan merasa sakit di area kelamin;**
- f. kuat dugaan korban mengalami kondisi delayed trauma karena korban belum mengetahui akan perlakuan yang ia alami adalah perbuatan asusila juga pengaruh dari gangguan retardasi mental ringan;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang terjadi dapat dilihat dari Surat Visum Et Repertum Nomor 44/826/RSUD-MDU tanggal 23 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roma Robert Hot Manik, Sp. OG, dokter pada RSUD Kecamatan Mandau, telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil rehtal toucher: tampak robekan lama selaput dara pada arah jam satu, tiga, lima, sembilan dan sebelas;

Kesimpulan: tampak selaput dara Hymen non intack (selaput dara tidak utuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju lengan pendek bermotif bunga-bunga kecil warna hijau dan cokelat;
2. 1 (satu) helai celana pendek bahan kain warna biru bermotif daun;
3. 1 (satu) helai BH warna marron;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2025/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dipergunakan Anak Korban pada saat kejahatan dilakukan dan dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada Anak Korban, hanya akan menimbulkan trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terhadap Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pidana denda yang dikumulatifkan, maka kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara akan dijatuhkan pula pidana denda. Bahwa dalam penjatuhan pidana denda dikenal pula dengan pidana pengganti (subsideritas), maka apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan patut diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor   /Pid.Sus/2025/PN Bls





**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) helai baju lengan pendek bermotif bunga-bunga kecil warna hijau dan cokelat;
  - b. 1 (satu) helai celana pendek bahan kain warna biru bermotif daun;
  - c. 1 (satu) helai BH warna marron;
  - d. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Tia Rusmaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.



Tia Rusmaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)